



SUSTAINABILITY LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

THE SUSTAINABILITY OF SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA

Muhammad Hanif Nurrasyid¹, Anas Alhifni², Tuti Kurnia³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,
Universitas Djuanda

¹Korespondensi: Muhammad Hanif Nurrasyid (hanifnurrasyid0012@gmail.com)

Abstrak

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan (sustainability) LKMS di Indonesia dengan menggunakan metode regresi berbasis data runtut waktu (time series). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Dana Syirkah Temporer, dengan empat variabel independen yaitu Pembiayaan Murabahah, Modal Disetor, Tabungan Wadiah, dan Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan faktor dominan yang mendukung keberlanjutan, sementara modal disetor tidak berpengaruh karena LKMS lebih bergantung pada penghimpunan dana masyarakat. Tabungan wadiah mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan peluang bagi pengembangan usaha produktif. Secara keseluruhan, keberlanjutan LKMS ditentukan oleh efektivitas pengelolaan produk keuangan syariah dan kemampuan lembaga dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan LKMS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan produk keuangan syariah serta kemampuan lembaga dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa strategi penguatan LKMS perlu diarahkan pada pengembangan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan dan optimalisasi penghimpunan dana yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro, Sustainability

Abstract

Islamic Microfinance Institutions (Lembaga Keuangan Mikro Syariah/LKMS) play a strategic role in promoting Islamic financial inclusion and improving the welfare of low-income communities. This study aims to analyze the factors influencing the sustainability of LKMS in Indonesia by employing a time-series regression method. The dependent variable in this research is Temporary Syirkah Funds, with four independent variables: Murabahah Financing, Paid-up Capital, Wadiah Savings, and Mudharabah Financing. The findings reveal that Murabahah Financing is the dominant factor supporting sustainability, while Paid-up Capital shows no effect, as LKMS tend to rely more on community-based fund mobilization. Wadiah Savings reflects the level of public trust, whereas Mudharabah Financing provides opportunities for productive business development. Overall, the sustainability of LKMS is determined by the effectiveness of managing Islamic financial products and the institutions' ability to strengthen public trust. These results highlight the importance of developing financing products that meet community needs and optimizing sustainable fund mobilization strategies to support the long-term sustainability of LKMS in Indonesia.

Keywords: Indonesia, Microfinance Institutions, Sustainability

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan berbasis prinsip syariah yang bertujuan menyediakan layanan inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional. Perkembangan LKMS di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh dukungan regulasi, meningkatnya kesadaran keuangan syariah, kerjasama dengan institusi keuangan, inovasi teknologi, serta penguatan pendidikan dan pelatihan masyarakat (Soemitra, 2018).

Pada periode 2019–2024, jumlah LKMS di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat dukungan regulasi, meningkatnya kesadaran keuangan syariah, serta stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ini memperluas akses layanan keuangan syariah, mendukung perekonomian lokal, serta mencerminkan terbangunnya infrastruktur keuangan mikro syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan (Azizah, 2022). LKMS berperan penting dalam meningkatkan

inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan, dengan menyediakan layanan keuangan syariah yang mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Azka, 2023).



Gambar 1 Data Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan data perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari 74 lembaga pada 2019 menjadi 82 lembaga pada 2021. Namun, sejak 2022 hingga 2024 jumlahnya cenderung stagnan bahkan menurun menjadi 79 lembaga, yang disebabkan oleh tidak adanya pendirian baru serta kasus

kebangkrutan. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun sempat tumbuh, keberlanjutan LKMS masih menghadapi tantangan signifikan terkait ketahanan lembaga dan operasional di tengah dinamika ekonomi.

Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dipengaruhi oleh efektivitas akad Murabahah sebagai instrumen pembiayaan utama yang menyalurkan dana secara produktif sekaligus menghasilkan margin keuntungan (Mardani & Hamid, 2022). Modal Disetor berperan sebagai landasan menghadapi risiko usaha serta wujud komitmen pemilik modal terhadap pembangunan jangka panjang LKMS (Fauzi & Rahman, 2021). Selain itu, Tabungan Wadiah mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga (Fitriani & Saputra, 2023), sedangkan pembiayaan Mudharabah menegaskan kemitraan usaha yang adil dan produktif (Huda & Syafi'i, 2020). Keempat variabel tersebut secara simultan mempengaruhi Dana Syirkah Temporer (DST) sebagai indikator utama pengelolaan dana masyarakat secara amanah dan kapasitas LKMS menjaga keberlanjutan operasionalnya.

Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal dan pemberdayaan UMKM. Namun, dalam tujuh tahun terakhir LKMS menghadapi tantangan berupa pertumbuhan fluktuatif, kasus kepailitan, serta dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan stabilitas sektor keuangan mikro syariah. Keberlanjutan LKMS tidak hanya berdampak pada lembaga, tetapi juga pada nasabah, UMKM, dan perekonomian lokal, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan kolaborasi dengan

pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas, mengelola risiko, serta menjaga likuiditas. Dengan demikian, keberhasilan menjaga sustainability LKMS akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Aji, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Syirkah Temporer sebagai indikator keberlanjutan LKMS di Indonesia. Objek penelitian adalah LKMS yang datanya diperoleh dari OJK periode 2019–2023, dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal terkait sustainability LKMS (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian mencakup publikasi, skripsi, artikel terkait LKMS, serta data OJK tahun 2019–2023, sedangkan sampel diambil sebagai bagian yang mewakili populasi ketika jumlahnya terlalu besar untuk diteliti seluruhnya (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan regresi time series multivariat untuk menganalisis pengaruh Murabahah (X1), Modal Disetor (X2), Tabungan Wadiah (X3), dan Pembiayaan Mudharabah (X4) terhadap Dana Syirkah Temporer (Y) sebagai indikator sustainability LKMS periode 2019–2024. Metode ini dipilih karena sesuai dengan data kuartalan dan mampu menangkap dinamika jangka pendek maupun panjang (Purwanto & Wibowo, 2021). Uji asumsi klasik mencakup normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, kointegrasi, dan stasioneritas (ADF), dengan lag optimal ditentukan melalui AIC, SC, dan HQ sebelum dianalisis menggunakan VECM. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial) pada tingkat signifikansi 10% mengingat

keterbatasan observasi (Huda & Nasution, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Regresi Time Series Multivariat

Source	SS	DF	MS	Number of Obs = 18	F(4, 13) = 28.61
Model	1730.61163	4	432.652907	R-squared = 0.9990	
Error	196.602819	13	15.122938	R-squared = 0.0010	
TOTAL	1927.21445	17	113.385556	Adj. R-squared = 0.9866	

g_jumlahdanaasyirkahtemporer	Coef.	Std. Err.	t	Prob	[95% Conf. Interval]
_cons	1.388628	.3009297	3.10	0.008	.3304801 1.846785
d1_murabahah	-1.578495	1.184719	-1.33	0.206	-4.137929 .8809391
m2_modaldisetor	7.471859	3.578127	2.09	0.057	-.2538535 15.19751
w4_tabungandanaasyirkah	1.118864	.5041839	1.92	0.078	-.143109 2.380927
_pvalue	6.887324	3.041254	1.79	0.096	-1.411201 10.16595

Hasil regresi time series multivariat menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan (F-hitung 28,61; $p < 0,05$) dengan R-squared 0,8980, artinya 89,8% variasi Dana Syirkah Temporer (DST) dapat dijelaskan oleh variabel independen. Secara parsial, hanya Murabahah yang berpengaruh signifikan ($p = 0,008$), sedangkan Modal Disetor tidak signifikan ($p = 0,206$), dan Tabungan Wadiah ($p = 0,057$) serta Pembiayaan Mudharabah ($p = 0,078$) berpengaruh positif secara moderat. Temuan ini menegaskan peran dominan Murabahah dalam mendukung keberlanjutan DST, dengan potensi kontribusi tambahan dari Tabungan Wadiah dan Mudharabah melalui pengelolaan risiko. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lufitasari et al. (2025) dan Rochmah et al. (2024) yang menyoroti stabilitas Murabahah dibanding akad berbasis bagi hasil.

B. Uji Normalitas

Variable	Obs	W	Z	Prob > z	
_cons	18	0.97305	0.592	-1.048	0.05266

Uji normalitas residual dengan Shapiro-Wilk menghasilkan p-value 0,85266 ($> 0,05$), sehingga residual berdistribusi normal dan model memenuhi asumsi klasik. Hal ini menegaskan bahwa estimasi parameter regresi valid dan efisien.

Temuan ini sejalan dengan Asiyah et al. (2021) yang menunjukkan pembiayaan Mudharabah berkontribusi positif terhadap Dana Syirkah Temporer (DST) melalui mekanisme bagi hasil, serta Putri et al. (2022) yang menegaskan Murabahah sebagai sumber utama pendapatan dan Wadiah sebagai penopang likuiditas. Dengan demikian, Murabahah, Mudharabah, dan Wadiah terbukti memiliki peran strategis dalam memperkuat keberlanjutan keuangan LKMS, khususnya dalam mendukung peningkatan DST.

C. Uji Heteroskedastisitas

chi2(1)	Prob > chi2
2.56	0.1093

Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai Chi-squared sebesar 2,56 dengan $\text{Prob} > \chi^2 = 0,1093$, lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang menjamin estimasi koefisien bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Dengan demikian, hubungan variabel Murabahah, Modal Disetor, Tabungan Wadiah, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Dana Syirkah Temporer dapat dianalisis secara andal. Temuan ini konsisten dengan Ghozali (2021) serta Fauziyah dan Fadilah (2023) yang menegaskan pentingnya asumsi homoskedastisitas dalam menjaga validitas hasil regresi pada penelitian keuangan syariah.

D. Uji Autokorelasi

lags(p)	chi2	df	Prob > chi2
1	2.023	1	0.1549

H0: no serial correlation

Uji autokorelasi pada Gambar 4.5 menggunakan Breusch-Godfrey LM Test yang lebih tepat dibandingkan Durbin-Watson karena mampu

mendeteksi autokorelasi orde lebih tinggi. Hasil uji menunjukkan nilai chi-square 2.023 dengan p-value 0.1549 (>5%), sehingga model bebas autokorelasi dan residual bersifat independen. Hal ini menegaskan bahwa model regresi memenuhi asumsi OLS, sehingga estimasi valid dan analisis pengaruh murabahah, modal disetor, tabungan wadiah, serta pembiayaan mudharabah terhadap dana syirkah temporer dapat diandalkan. Temuan ini konsisten dengan Pratama dan Fitriani (2022) yang menunjukkan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap kinerja LKMS, sementara modal disetor tidak. Dengan demikian, model ini layak dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan penyusunan kebijakan strategis penguatan LKMS.

E. Uji Kointegrasi

Johansen tests for cointegration

Trace constant: 2019e0 - 2024e0 Number of obs = 16
 Sample: 2019e0 - 2024e0 Lags = 2

maxim	rank	pvalue	ll	wigpvalue	trace statistic	5% critical value
0	30	-92.949509			139.7169	68.52
1	39	-63.298617	0.97042		80.4150	47.21
2	46	-43.189508	0.32204	40.1948	29.68	
3	51	-32.029389	0.78214	17.8765	15.41	
4	54	-29.96479	0.83143	5.7473	3.76	
5	56	-29.09126	0.38137			

Berdasarkan uji kointegrasi Johansen, nilai trace statistic pada rank = 0 sebesar 139,7169 lebih tinggi dibandingkan critical value 68,52, sehingga hipotesis nol ditolak dan terdapat minimal satu kointegrasi. Pada rank = 1 nilai trace sebesar 80,4150 (critical value 47,21), pada rank = 2 sebesar 40,1948 (critical value 29,68), pada rank = 3 sebesar 17,8765 (critical value 15,41), dan pada rank = 4 sebesar 5,7473 (critical value 3,76). Seluruh hasil menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu vektor kointegrasi antar variabel penelitian. Dengan demikian, variabel murabahah, modal disetor, tabungan wadiah, mudharabah, dan dana syirkah temporer memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Hal ini menegaskan bahwa meskipun

terdapat fluktuasi jangka pendek, dalam jangka panjang variabel-variabel tersebut akan bergerak menuju keseimbangan yang sama. Oleh karena itu, model yang tepat digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Hasil ini mendukung penelitian Lubis, Matondang, dan Siregar (2022) yang menemukan bahwa pembiayaan mudharabah berperan penting terhadap profitabilitas jangka panjang Unit Usaha Syariah di Indonesia.

F. Uji Stationeritas

Dickey-Fuller test for unit root

Number of obs = 17

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller		
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-3.108	-3.750	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0260

Hasil uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada variabel Murabahah menunjukkan nilai statistik Z(t) sebesar -3.108 yang lebih kecil dari nilai kritis 5% (-3.000), dengan p-value 0.0260 < 0.05. Hal ini menolak hipotesis nol (H_0) dan menyimpulkan bahwa Murabahah bersifat stasioner pada level tanpa perlu diferensiasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Murabahah pada LKMS cenderung stabil sepanjang periode penelitian, sehingga layak digunakan dalam model regresi time series (Ascarya, 2021).

Dickey-Fuller test for unit root

Number of obs = 14

Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller		
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-4.234	-3.750	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0006

Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada variabel Modal Disetor menghasilkan nilai Z(t) sebesar -4.234, lebih kecil dari nilai kritis 5% (-3.000), dengan p-value 0.0006 < 0.05. Hal ini menolak H_0 dan menyimpulkan bahwa Modal Disetor bersifat stasioner pada level tanpa perlu diferensiasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa modal disetor pada LKMS stabil dan tidak terpengaruh oleh tren jangka panjang,

sehingga layak digunakan dalam model regresi time series Rahmawati & Sari, 2023).

Dickey-Fuller test for unit root				
Number of obs = 17				
Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-2.884	-3.750	-3.000	-2.630

Uji Dickey-Fuller pada variabel Tabungan Wadiah menghasilkan nilai $Z(t)$ -2.884, lebih besar dari nilai kritis 5% (-3.000), sehingga H_0 tidak dapat ditolak pada taraf 5%. Namun, pada taraf 10% (-2.630), H_0 ditolak, dan nilai p-value 0.0473 < 0.05 mendukung kesimpulan bahwa Tabungan Wadiah bersifat stasioner pada level tanpa diferensiasi. Kondisi ini mencerminkan stabilitas penghimpunan tabungan wadiah di LKMS, yang menjadi sumber pendanaan penting bagi Dana Syirkah Temporer (Kurniawan & Ramadhani, 2022).

Dickey-Fuller test for unit root				
Number of obs = 15				
Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-5.113	-3.750	-3.000	-2.630

Uji Dickey-Fuller pada variabel Pembiayaan Mudharabah menghasilkan nilai $Z(t)$ -5.113 dengan p-value 0.0000, lebih kecil dari nilai kritis 5% (-3.000), sehingga H_0 ditolak dan variabel dinyatakan stasioner pada level. Artinya, pembiayaan mudharabah bersifat stabil sepanjang periode penelitian tanpa perlu diferensiasi, mencerminkan konsistensi LKMS dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil serta mendukung keberlanjutan Dana Syirkah Temporer (DST). Temuan ini sejalan dengan Japalsyah & Hakim (2023) yang menegaskan pengaruh signifikan mudharabah terhadap DST, meski berbeda dengan Sulistyawati (2022) yang menemukan variabel ini baru stasioner setelah diferensiasi. Secara metodologis, hasil ini memperkuat validitas estimasi model keberlanjutan LKMS sekaligus

mencegah regresi semu (Maulana & Sari, 2022).

Dickey-Fuller test for unit root				
Number of obs = 17				
Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-3.503	-3.750	-3.000	-2.630

Uji Dickey-Fuller terhadap Dana Syirkah Temporer (DST) menunjukkan nilai $Z(t)$ -3.503 dengan p-value 0.0079, lebih kecil dari nilai kritis 5% (-3.000), sehingga H_0 ditolak dan DST dinyatakan stasioner pada level. Hasil ini menegaskan bahwa DST stabil sepanjang periode penelitian, mencerminkan konsistensi LKMS dalam menghimpun dana berbasis mudharabah. Stabilitas ini penting bagi keberlanjutan pendanaan dan pembiayaan berbagi hasil, sejalan dengan temuan Syahla (2023) serta Hananto & Amijaya (2021) yang menekankan peran DST dalam profitabilitas dan struktur permodalan lembaga keuangan syariah.

G. Uji Penentuan Lag Optimal

Selection-order criteria									
Sample: 2020m3 - 2024m3									
Number of obs = 14									
Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC	SBIC
0	-112.615				13.654	16.9022	16.7612	17.0304	
1	-52.249	120.73*	25	0.000	.11721	11.7499	11.6231	13.1193	
2			25		-1.9e-33*				
3	213.47		25			-291.925	-292.22	-298.729	
4	2129.18	31.417	25	0.176		-294.163*	-294.465*	-290.973*	

Hasil uji penentuan lag optimal menunjukkan bahwa FPE (0.11721), AIC (11.7499), dan HQIC (11.6231) merekomendasikan lag 1, sedangkan SBIC (-290.973) merekomendasikan lag 4. Perbedaan ini wajar karena SBIC memberikan penalti parameter lebih ketat (Enders, 2022). Namun, dengan keterbatasan jumlah observasi (14 data), penggunaan lag panjang berisiko mengurangi reliabilitas estimasi. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan lag 1 sebagai lag optimal, karena dinilai paling efisien dalam menjaga keseimbangan antara akurasi model dan keterbatasan data.

H. Uji VECM

Hasil uji VECM menunjukkan bahwa Murabahah dan Tabungan

Wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Syariah Temporer (DST), sementara Mudharabah berpengaruh positif namun kurang signifikan, dan Modal Disetor tidak berpengaruh. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan LKMS lebih ditentukan oleh efektivitas penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan syariah, bukan dari modal internal lembaga.

I. Uji F

Uji F menghasilkan F-hitung 28,61 dengan $\text{Prob} > F = 0,0000 < 0,05$, sehingga Murabahah, Modal Disetor, Tabungan Wadiah, dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Dana Syariah Temporer (DST). Nilai R^2 0,8980 dan Adjusted R^2 0,8666 menunjukkan bahwa 89,8% variasi DST dijelaskan oleh model, menandakan keberlanjutan LKMS dipengaruhi kombinasi penghimpunan dan penyaluran dana. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan peran DST dan instrumen dana syariah dalam menjaga profitabilitas serta stabilitas lembaga keuangan syariah.

J. Uji T

Uji t menunjukkan bahwa Murabahah ($p = 0,008$) dan Mudharabah ($p = 0,078$) berpengaruh signifikan terhadap Dana Syariah Temporer (DST), sedangkan Modal Disetor ($p = 0,206$) dan Tabungan Wadiah ($p = 0,838$) tidak signifikan. Artinya, keberlanjutan DST lebih ditentukan oleh pembiayaan berbasis murabahah dan mudharabah dibandingkan modal internal maupun tabungan wadiah.

1. Kondisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia

Kondisi LKMS di Indonesia merefleksikan peran strategisnya dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus

mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui akses pembiayaan syariah yang lebih adil. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan permodalan, regulasi yang ketat, serta kapasitas manajerial yang belum merata, yang dapat mempengaruhi kinerja kelembagaan. Namun demikian, LKMS tetap berfungsi sebagai instrumen penting dalam penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas usaha mikro kecil, serta kemandirian ekonomi lokal. Dengan karakteristiknya yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, LKMS memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Bagaimana sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia

Sustainability LKMS di Indonesia merepresentasikan keberlanjutan fungsi kelembagaan dalam menjaga stabilitas keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberlanjutan tersebut ditopang oleh kinerja keuangan yang sehat, adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan, serta dukungan regulasi pemerintah yang konsisten. Dari perspektif ekonomi, keberadaan LKMS berperan dalam memperkuat sektor riil, meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis syariah. Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi krusial agar LKMS mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN

LKMS berperan penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat kecil melalui pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, dan mudharabah. Murabahah memberi pendapatan stabil, wadiah mencerminkan kepercayaan masyarakat, sedangkan mudharabah mendorong usaha produktif. Modal disetor hanya menjaga likuiditas namun tidak signifikan bagi keberlanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan LKMS lebih bergantung pada kepercayaan publik dan pengelolaan produk syariah daripada modal internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D., Harymawan, I., Permatasari, Y., & Haryanto, S. D. (2023). *Sustainability: Konsep dan pelaporan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Aji, S. S. (2020). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 113–128.
- Anwar, M. (2019). Islamic microfinance and poverty alleviation: A case study of Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(3), 67–83.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). *Kinerja dan keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Azizah, N. (2022). *Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Faktor pendorong dan dampaknya*. Jakarta: Penerbit Keuangan Syariah.
- Azka, M. S. T. (2023). The influence of social and cultural factors on the saving interest of Bank Syariah Indonesia customers. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 4(1), 8–22.
- Enders, W. (2022). *Applied econometric time series* (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Fauzi, I., & Rahman, A. F. (2021). Determinants of financial sustainability in Islamic microfinance institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 1–20.
- Fitriani, Y., & Saputra, M. (2023). Tabungan wadiah dan pengaruhnya terhadap likuiditas LKMS: Studi pada BMT di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 56–67.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hananto, B., & Amijaya, S. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, rasio kecukupan modal, dana syirkah temporer, dan BOPO terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(2), 138–151.
- Huda, N., & Syafi'i, M. (2020). Optimalisasi dana syirkah temporer dalam mendukung kinerja keuangan LKMS. Al-Muzara'ah: *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 123–138.
- Japalsyah, M. A., & Hakim, M. Z. (2023). Factors affecting mudharabah financing in Islamic banks in Indonesia. At Tijaroh: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 7(2).

- Kurniawan, T., & Ramadhani, A. (2022). Analisis stasioneritas variabel dana pihak ketiga pada LKMS: Studi time series di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 33–42.
- Maulidia, L., & Mardani, R. M. (2022). Pengaruh dana syirkah temporer terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 55–66.
- Riwanto, R., & Huda, N. (2021). Islamic microfinance and its contribution to financial inclusion in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 210–228.
- Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2021). Sustainable performance of Islamic microfinance institutions in Indonesia: A structural equation model approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(1), 1–22.
- Soemitra, A. (2018). *Peran pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfikar, M., & Fathoni, A. (2022). The impact of Islamic microfinance on poverty alleviation in rural areas. *Journal of Islamic Economic Studies*, 10(1), 102–116.